


**PERAN BAZNAS KABUPATEN BONDOWOSO DALAM MEMINIMALISIR
KEMISKINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Dia Lizza Elina

NIM 16220180



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN BAZNAS KABUPATEN BONDOWOSO DALAM MEMINIMALISIR KEMISKINAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 April 2020

Penulis
METERAI
STAMPEL
1407AHF497233083
6000
Dua Lizza Lizza
NIM. 16220180

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dia Lizza Elina NIM: 1622018o
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN BAZNAS KABUPATEN BONDOWOSO DALAM MEMINIMALISIR KEMISKINAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang,
Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lizza Elina , NIM 16220180 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERAN BAZNAZ KABUPATEN BONDOWOSO DALAM MEMINIMALISIR
KEMISKINAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 3 Juni 2020



Prof. Dr. H. M. Hum
NIP. 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

Be a girl with a mind, a women with attitude, and a lady with class

-grandiflora





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dia Lizza Elina
NIM : 16220180
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam Meminimalisir Kemiskinan

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 05 Oktober 2019	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 06 Oktober 2019	ACC Proposal Skripsi	
3	Selasa, 18 Februari 2020	BAB I dan II	
4	Rabu, 19 Februari 2020	Revisi BAB I dan II	
5	Selasa, 25 Februari 2020	BAB III	
6	Rabu, 26 Februari 2020	Revisi BAB III	
7	Selasa, 02 Maret 2020	BAB IV	
8	Rabu, 03 Maret 2020	Revisi BAB IV	
9	Selasa, 10 Maret 2020	BAB V dan Abstrak	
10	Rabu, 11 Maret 2020	Revisi BAB V	
11	Selasa, 08 April 2020	ACC Skripsi	

Malang, 17 Maret 2020
Mengetahui
A n. Dekan
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong

a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yag berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu
النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam Meminimalisir Kemiskinan”** dapat terselesaikan dengan kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni dengan ilmu. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak, aamiinnn...

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan, pengarahan serta diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Penulis Skripsi. Terimakasih banyak atas waktu, ilmu, dan bimbingan serta pengarahan yang telah beliau persembahkan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Suud Fuadi, S.HI, M.EI selaku Dosen Wali.
5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Orang tua tercinta (Kamari dan Mundiya) Terimakasih atas dukungannya melalui doa, dan kasih sayangnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai waktu yang ditargetkan.
7. Sahabat dan temanku (Siti Nurliazatus Syarifah Rif'ah dan Thoyyibatut Taufiqah) yang telah banyak membantu dan berdiskusi dalam membahas masalah yang terkadang penulis kurang mengerti.

Semoga apa yang diperoleh di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 08 April 2020

Peneliti

Dia Lizza Elina

NIM 16220180

ABSTRAK

Dia Lizza Elina, 2020. *Peran (Badan Amil Zakat Nasional) BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam Meminimalisir Kemiskinan*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci : Peran, BAZNAS, Kemiskinan.

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam islam yang saat ini tengah dikembangkan guna meminimalisir kemiskinan. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan, bahkan zakat dirasa mendapat peran lebih penting dan krusial jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, seperti yayasan dan panti asuhan dalam hal menghapus kesenjangan sosial. Sehingga perlu peran optimal dari BAZNAS selaku lembaga pengelolaan zakat, salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso, BAZNAS Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu instansi yang diharapkan dapat membawa perubahan untuk Kabupaten Bondowoso dalam hal mengembangkan ekonomi umat di Kabupaten Bondowoso.

Ada 2 fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana manajemen BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam menghimpun dana zakat? 2. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bondowoso?

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan melakukan berbagai metode perolehan data seperti wawancara dan dokumentasi. Dan mengolahnya dengan metode analisis deskriptif kualitatif (*content analysis*)

Dalam penelitian ini, penulis mendapat temuan bahwa, 1. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso melau 3 cara yaitu langsung, media dan UPZ dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang hampir diterapkan di semua instansi dan SKPD guna mengoptimalkan pengumpulan zakat disetiap kalangan. 2. Untuk Pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso mewujudkannya dengan menyusun beberapa program *Bondowoso Cerdas, Bondowoso Peduli, Bondowoso Makmur, Bondowoso Taqwa dan Bondowoso Sehat*.

ABSTRAC

Dia Lizza Elina, 2020. Role (National agency of Zakat) BAZNAS Bondowoso Regency in minimizing poverty. Thesis, Department of Sharia economics, faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Mentor Dr. Fakhruddin, M. HI

Keywords: Role, BAZNAS, poverty.

Zakat is one of the instruments in Islam that is currently being developed to minimize poverty. Zakat as an institution, really linked to the financial policy, even zakat felt to be a role more important and crucial when compared with other institutions, such as foundations and orphanages in terms of removing social gaps. So it needs an optimal role from BAZNAS as a zakat management institution, one of which is BAZNAS Bondowoso District, BAZNAS Bondowoso Regency is one of the institutions that is expected to bring change for Bondowoso district in terms of developing people's economy in Bondowoso district.

There are two focus problems that will be discussed in this research: 1. How is the management of BAZNAS Bondowoso Regency to raise Zakat fund? 2. What is the strategy of BAZNAS Bondowoso Regency in distributing zakat funds to the underprivileged community in Bondowoso District?

This research belongs to empirical analysis using sociological juridical approach by conducting various data acquisition methods such as interviews and documentation. And processing it with a qualitative descriptive analysis (content analysis) method

In this study, the authors got the findings that, 1. Gathering Zakat fund conducted by BAZNAS Bondowoso Regency through 3 ways, namely direct, media and UPZ by advancing the principle of accountability and transparency, UPZ (Zakat collection Unit) is almost applied in all agencies and SKPD to optimize Zakat collection in every circles. 2. For distributing zakat funds, BAZNAS Bondowoso district made it happen by compiling several programs Bondowoso Cerdas, Bondowoso Peduli, Bondowoso Makmur, Bondowoso Taqwa and Bondowoso Sehat.

ملخص البحث

ديا ليزا إيلينا 2020 فعالية (الوكالة الوطنية للزكاة) بازناس بوندوسوا في تقليل الفقر. البحث الجامعي، قسم الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف، الدكتور فخر الدين الماجستير

الكلمات الإشارية: فعالية، بازناس، الفقر

الزكاة هي إحدى الأدوات في الإسلام التي يتم تطويرها حالياً لتقليل الفقر. الزكاة مؤسسة، مرتبطة بالسياسة المالية، حتى الزكاة شعرت بأن دورها أكثر وأهم مع المؤسسات الأخرى، مثل المؤسسات دار الأيتام في إزالة فجوات الاجتماعية. لذلك يحتاج إلى دور بازناس كمؤسسة لإدارة الزكاة، إحدى منها بازناس مقاطعة بوندوسوا التي تجعل إحدى المؤسسات لتطوير اقتصاد الناس في مقاطعة بوندوسوا.

هناك مشكلتان تركيزيتم مناقشتهما في هذا البحث: 1. كيف هي إدارة بازناس بوندوسو لجمع صندوق الزكاة؟ 2. ما هي استراتيجية بازناس بوندوسو في توزيع أموال الزكاة على المجتمع المحروم في مقاطعة بوندوسو؟

ينتمي هذا البحث إلى التحليل التجريبي باستخدام النهج القانوني الاجتماعي من خلال إجراء طرق مختلفة للحصول على البيانات مثل المقابلات والتوثيق. ومعالجتها بطريقة تحليل وصفي نوعي (تحليل المحتوى)

في هذه الدراسة، حصل المؤلفون على النتائج التي، 1. جمع صندوق الزكاة الذي تقوم به منطقة بازناس بوندوسو هو ثلاثي الاتجاه مباشرة وإعلامية وUPZ من خلال تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، UPZ (وحدة جمع الزكاة) الذي يكاد يطبق في جميع الوكالات وSKPD لتحسين جمع الزكاة في كل دائرة. 2. لتوزيع أموال الزكاة، جعلت منطقة بازناس بوندوسو ذلك يحدث من خلال تجميع العديد من البرامج بوندوسو ذكي، بوندوسو الرعاية، بوندوسو ماكور، بوندوسو تاهوا وبوندوسو سيهات.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
ملخص البحث.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	8

F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	17
1. Tentang Zakat di Indonesia	17
2. Masalah Kemiskinan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
2. Manajemen Penhimpunan Zakat BAZNAS Kab. Bondowoso	50
3. Manajemen Pendistribusian Zakat BAZNAS Kab. Bondowoso	57
4. Dampak Pemberian Zakat Bagi Mustahik.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. ODP Pemberian dana zakat infaq dan shadaqah 2019

Tabel 3. Pemberian Zakat, Infq dan Shadaqah Perorangan 2019

Tabel 4. Pendapatan BAZNAS Kabupaten Bondowoso Pertahun 2016-2019

Tabel 5. Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2019



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Foto Sebagian sembako yang akan dibagikan
- Lampiran II : Kegiatan Safari Pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso
bersama Pemerintah
- Lampiran III : Foto kegiatan Khitan masal oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso
- Lampiran IV : Foto Lokasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tetap menjadi momok mengerikan di masyarakat, banyaknya kasus kemiskinan yang tidak sepenuhnya bisa diatasi oleh berbagai pihak sangat berdampak buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Dengan kondisi semakin meningkatnya masyarakat yang berkekurangan membuat pola pikir mereka menjadi pendek, banyak dari mereka yang terpaksa mencuri dan merampok demi memperoleh kita harus menaggulangi kemiskinan yang semakin meningkat. Namun membahas lebih jauh mengenai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, Islam telah hadir terlebih dahulu memperhatikan mengenai kemiskinan dan memberi jaminan akan disejahterkannya masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan yaitu diterapkannya suatu system yang dimiliki oleh agama Islam yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu.¹ Zakat merupakan rukun yang memiliki corak social-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat selain ikrar tauhid (syahadat) dan salat,

¹ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: qultum media, 2008), 3.

seorang barulah sah dikatakan masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya

Zakat sendiri juga dijelaskan dalam al Quran adalah sebagai pembersih atau sebagai alat penyuci dari harta-harta yang telah kita peroleh dari pekerjaan kita selama ini sesuai dengan ayat al-Quran Q.S At-Taubah ayat 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²

Mengeluarkan zakat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang dirasa sangat efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT sudah menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk

² Q.s At Taubah Ayat 103

membantu kelompok lain yang kekurangan secara Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Secara yuridis formal adanya zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memiliki tujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan fasilitasi melalui Baznas dan Bazda yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Ditinjau dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut kepercayaan agama Islam maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.³

Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini bukanlah satu hal yang mengada-ada, hanya wacana, setengah hati atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.⁴

Pada zaman Rasulullah, zakat di peruntukan kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkannya, pada masa beliau ada kriteria yang wajib

³ Amalia Kaysful Mahali, Potensi dan Peran Zakat dalam Mengentas Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, Desember 2012

⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu), 105.

dizakati yaitu uang, barang dan jenis pertanian (gandum, padi) juga buah-buahan dan bahan pokok lainnya. Kegiatan zakat ini juga dilanjutkan oleh masa sahabat-sahabat nabi, dan pada generasi selanjutnya banyak perbedaan yang terjadi dari masa kemasa, telah ada badan atau organisasi yang menangani persoalan zakat pada masa saahabat dan pada setiap perkembangannya ada beberapa jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang wajib membayar zakat.⁵

Di Indonesia sendiri badan yang mengurus mengenai zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS sendiri merupakan badan amil zakat yang resmi dan satu-satunya di bentuk oleh berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁶

BAZNAS sendiri dalam menjalankan sistemnya memiliki kemiripan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dimana zakat yang telah terhimpun dari beberapa nuzaqqi akan diberikan kepada orang benar-benar tidak mampu atau yang benar membutuhkan, yang dalam Al-Quran dijelaskan bahwa zakat tersebut diperuntukan kepada delapan golongan yang salah satunya adalah fakir dan orang miskin.

⁵ Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011.

⁶ Profil Baznas <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada tanggal 3 april 2018

Namun juga tidak bias dipungkiri dengan adanya BAZNAS ini masyarakat yang memiliki kesibukan yang tinggi akan sangat terbantu dengan adanya BAZNAS, hanya dengan memberikan harta yang akan dikeluarkan dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang yang kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pun juga memenuhi syarat atau kreteria yang telah ditentukan bagi penerima zakat.

Khusus daerah Kota Bondowoso, pemerintah Kota Bondowoso sangat mengoptimalkan dana zakat dari berbagai bidang untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Bondowoso yang masih dibawah angka garis kemiskinan dan dalam membantu menanggulangi kemiskinan yang ada di kota tersebut yang dimana angka kemiskinan pada tahun 2013 saja mencapai 114. 800 penduduk.⁷ Dan diperparah lagi dengan semakin banyaknya pernikahan dini yang terjadi di daerah Bondowoso yang notabendnya adalah anak-anak menengah kebawah dan suami belum mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut. Sehingga sering terjadi percekcoan yang diakibatkan oleh ekonomi yang tidak mencukupi dan serba kekurangan.

Bondowoso sendiri di tahun 2018 telah melepaskan diri dari status Kota Tertinggal, hal ini tentu tidak serta merta terjadi apabila tidak ada kerjasama antar semua golongan, Karena mayoritas masyarakat Bondowoso

⁷ <https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2014/09/27/29/indikator-kemiskinan-kabupaten-bondowoso.html> diakses pada tanggal 4 april 2018

adalah umat islam, maka strategi yang cocok untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengelola zakat di Kabupaten Bondowoso harus mengoptimalkan strategi ini. BAZNAS dengan programnya menjadi salah satu indikator bagaimana Kota Bondowoso terlepas dari status Kota Tertinggal. BAZNAS berupaya untuk terus melakukan perbaikan program agar nantinya semua masyarakat lapisan masyarakat tergerak untuk membayar zakat.⁸

BAZNAS berupaya Agar bantuan yang telah diberikan kepada mustahik dapat menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masa depan dan menstabilkan perekonomian mereka, BAZNAS juga berupaya untuk memberikan dana kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga dana tersebut tepat sasaran dan berdaya guna dimana dana yang ada dialokasikan kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaan dana.

Topik ini diangkat sebagai tawaran solusi untuk menanggulangi kemiskinan yang telah semakin merajalela tersebut. Dan dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi masyarakat khususnya masyarakat Bondowoso pentingnya membayar zakat maal, guna membantu

⁸ <https://kompas.com/read/2018/05/06/08470641/kemendes-bondowoso-keluar-dari-status-daerah-tertinggal>

mengembangkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Kedepannya penulis sangat berharap peran dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan benar-benar dijalankan sepenuhnya. Agar tidak hanya mengkaji berbagai macam teori yang membicarakan mengenai zakat tetapi menerapkannya kepada kehidupan yang ada. Maka sudah seharusnya kita mendukung dan menjalankan program-program yang telah dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan tersebut baik di Kota Bondowoso terlebih dalam skala Nasional.

B. Rumusan Masalah

Melihat beberapa uraian di atas, maka penulis membuat sebuah rumusan masalah yang dapat di mengerti secara sederhana yakni:

1. Bagaimana manajemen BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam menghimpun dana zakat?
2. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui manajemen pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bondowoso

2. Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mendatangkan manfaat dari berbagai pihak yang terkait

1. Bagi Praktisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola dana zakat dapat melakukannya dengan optimal sehingga terjadi perubahan di tatanan kehidupan bermasyarakat dan kedepannya masyarakat semakin sejahtera khususnya Kota Bondowoso. Penelitian ini juga sebagai bahan evaluasi bagi pengurus BAZNAS Kota Bondowoso agar kedepannya dapat menyusun strategi yang lebih baik, sehingga kemiskinan di Kota Bondowoso Benar-benar teratasi.

2. Bagi akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai zakat dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat. Juga dapat mempraktikannya nanti ketika telah gerjun di masyarakat. Dan juga dapat menambah wawasan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat

E. Devinisi Operasional

- a. Zakat adalah Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari

segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- b. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
- c. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁹ BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal ini maka penulis menyusun dalam lima

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi latarbelakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam proposal ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam proposal ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul proposal ini. Selanjutnya penelitian terdahulu, yakni agar tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah milik orang lain, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan zakat sebagai bahan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan,

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang Dalam metodologi ini berisi tentang jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis bahan hukum. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian.

Bab IV Paparan dan Analisis Data, Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan study literature, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

Bab V Penutup: merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian oleh peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mejabarkan beberapa karya ilmiah atau penelitian beberapa orang yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa judul karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Tesis disusun oleh Ihwan Wahid Minu dengan judul “Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)” Ekonomi Syariah / Ekonomi Syariah Fakultas/Program, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.¹⁰

Penelitian ini membahas mengenai pembentukan BAZNAS Kota Makassar yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian di Kota Makassar dan memaksimalkan pengentasan kemiskinan di Kota Makassar yang salah satunya melalui BANZAS.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Data-data primer didapatkan melalui

¹⁰ Ihwan Wahid Minu, *Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)*. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

wawancara dan data skunder diperoleh melalui buku dan beberapa literatur lainnya.

Hasil dari penelitian tersebut adalah konsep yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar sudah terbilang cukup baik. Upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar adalah dengan bentuk bantuan zakat konsumtif dan zakat produktif. Namun BAZNAS Kota Makassar juga perlu adanya evaluasi guna memaksimalkan pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Makassar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah focus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta keefektivan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bondowoso. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai zakat dan memiliki objek penelitian yang sama yakni lembaga amil zakat.

- b. Skripsi oleh Zaki Ramadhan dengan judul “ Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa

Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)¹¹

Penelitian terdahulu ini membahas mengenai bagaimana BAZNAS di Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun strategi untuk penanggulangan kemiskinan yang ada, dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field reserch*).

Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan peran dalam BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan memang ada namun belum signifikan, dalam realisasinya program-program yang digunakan oleh BAZNAS dapat dikatakan pasif, program-program yang dikatakan pasif dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta personalia yang kurang terampil.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalah, jika penelitian terdahulu fokus pada kinerja BAZNAS itu sendiri maka dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada manajemen Pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pada program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

- c. Skripsi oleh Agus Alkahfi dengan judul “ Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam

¹¹ Zaki Ramadhan. *Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskina di Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang. (Skripsi Universitas Raden Patah Palembang 2008).¹²

Penelitian terdahulu ini termasuk dalam penelitian lapangan yang subjeknya adalah BAZNAS dan objeknya adalah problematika kemiskinan. Hasil dari penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa peran yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan yaitu pertama BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengumpulan dana zakat tersebut menggunakan dua cara yakni menerima langsung dari muzakki dikantor BAZNAS, kedua membuka rekening Bank seperti Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, dan dalam pendistribusian dana zakat melalui lima program yaitu sumsel cerdas, sumsel peduli dan sumsel makmur.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada focus penelitian dan metode penelitian, focus penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai penggunaan zakat dan pengaruh zakat bagi masyarakat sekitar dan menggunakan metode analisa deduktif dan induktif, sedangkan penelitian ini focus pada manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan efisiensi

¹² Agus, Alkahfi. *Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang.* (Skripsi, Universitas Raden Patah Palembang, 2008)

dana zakat dalam penanggulangan kemiskinan, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah memiliki objek penelitian yang sama yakni Badan Amil Zakat Nasional.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Skripsi	Isi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Ihwan Wahid Minu “ Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar) ” Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 2017.	Penelitian ini terfokus pada kinerja BAZNAS Kota Makassar dalam menyusun strategi untuk mengoptimalkan pengentasan Kemiskinan yang ada di Kota Makassar.	Objek penelitian yang sama yakni di Lembaga Amil Zakat, penelitian terdahulu di Kota Cirebon dan Penelitian di Kota Bondowoso	Perbedaan penelitian ini adalah focus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon.
2.	Zaki Ramadhan “ Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa ”	membahas mengenai bagaimana BAZNAS di Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun	Objek penelitian yang sama yakni di Lembaga Amil Zakat, penelitian terdahulu di	penelitian terdahulu hanya fokus kepada kinerja personalia dari BAZNAS

	Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)	strategi untuk penanggulanga n kemiskinan yang ada	Kota Yogyakartad an Peneliti di Kota Bondowoso	tersebut.
3.	Agus Alkahfi “ Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Penghimpuna n dan Pendistribusia n Dana Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang” (Skripsi Universitas Raden Patah Palembang 2008)	peran yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan yaitu pertama BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pengumpulan dana zakat tersebut menggunakan dua cara yakni menerima langsung dari muzakki dikantor BAZNAS, kedua membuka rekening Bank	Objek penelitian yang sama yakni di Lembaga Amil Zakat, penelitian terdahulu di Kota Palembang dan Peneliti di Kota Bondowoso	focus penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai penggunaan zakat dan pengaruh zakat bagi masyarakat sekitar dan menggunaka n metode analisa deduktif dan induktif,

B. Kajian Pustaka

1. Tentang Zakat di Indonesia

a. Definisi Zakat

Zakat merupakan ajaran yang ada dalam Islam yang terfokus pada pemberdayaan ekonomi umat Islam Kata Zakat secara bahasa

berarti zakat berasal dari kata (zaka – zaka) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah.¹³ Dari pengertian secara bahasa diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu cara untuk mensucikan harta. Dalam Al-Quran zakat disebut juga kata Shadaqah dan infaq, sebagaimana tertera dalam Surat At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka zakat/sedekah; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, jiwa bagi mereka; dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Sedangkan zakat menurut terminologi (syara') memiliki beberapa arti menurut para tokoh Islam, diantaranya:

Menurut sayyid sabiq mengartikan zakat adalah 'suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat.'¹⁴

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 24.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *fiqhu al-Sunnah*, (Kuwait: Dar-al-Bayan, tt) 2.

Sedangkan zakat menurut fiqih adalah “ sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya” jumlah yang telah dikeluarkan tersebut yang dinamakan zakat.¹⁵

menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendefinisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam.

Dengan definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa zakat adalah pemindahan sebagian harta umat dari seorang yang memiliki harta wajib zakat melalui seseorang yang dipercaya untuk mengurus dan mengembangkannya dan menyalurkan harta tersebut kepada orang-orang yang lebih membutuhkan atau disebut *mustahik*.

b. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban dalam membayar zakat sejatinya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih ada di Kota Makkah, sejak tahun ke 2 Hijriah, zakat berubah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat islam. Rasulullah juga memerintahkan sahabat-sahabat menuju kota-kota lain untuk

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj Salman Harun, Didin Hafidhdudin, dan Hasanudin, (cet. 4: Bogor, Pustaka litera Antar Pustaka, 1996)

mengumpulkan zakat dari orang yang telah memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Setelah wafatnya Rasul, kegiatan ini dilanjutkan oleh sahabat Nabi yakni Abu Bakar As-Shidiq.¹⁶

Kewajiban dalam membayar zakat telah ditetapkan oleh Al-Quran, Hadist, dan ijma'ulama terdahulu, sehingga zakat disebut salah satu dari rukun islam yang disejajarkan dengan solat. Bagi seorang muslim yang mampu namun tidak menjalankan perintah zakat maka disebut kafir, sama halnya dengan seseorang yang melarang adanya zakat secara paksa.¹⁷

Dalam Al-Quran dan Hadist banyak di terangkan mengenai hukum zakat seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk

Zakat merupakan rukun iman yang wajib ditunaikan oleh umat Islam bagi yang mampu untuk membayar zakat, bagi seseorang yang mampu untuk membayar zakat akan mendapat pahala dari Allah SWT sedangkan bagi seseorang yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Hukum zakat bersifat wajib dan fardu a'in bagi umat Islam,

¹⁶ Arif Maulana, <http://arifalmaydhani.blogspot.com/2012/12/ayat-ayat-tentang-zakat-dan-infaq.html>, diakses pada tanggal 12 february 2020.

¹⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) 1.

namun hal ini berlaku apabila seseorang tersebut telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagai *muzakki*.

zakat juga telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 Tentang Pengelolaan Zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum zakat antara lain:

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya: "Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan." (HR Bukhari Muslim)

Dengar berdasar pada beberapa ayat dan hadist diatas maka zakat tersebut adalah suatu ibadah social dalam bidang ekonomi yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam dengan memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan berkaitan dengan zakat tersebut.

Untuk dasar hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai zakat diatur dalam beberapa aturan yakni:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. PERMA Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dengan adanya peraturan-peraturan diatas baik hukum Islam atau positif maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang mutlak dan harus dilakukan oleh umat Islam terlebih lagi oleh masyarakat Indonesia.

c. Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Quran telah di jelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir

Menurut sebagian ulama, fakir adalah ‘orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.’

2. Miskin

Miskin merupakan orang yang tidak memiliki apa-apa, adakalanya dia memiliki uang atau harta untuk dibelanjakan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sering kali dia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

3. Amil Zakat

Amil Zakat merupakan orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat dari pemiliknya yang kemudian medistribusikannya kepada *mustahik*

4. Muallaf

Dalam fiqih konvensional, Mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keIslamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas Muslim.¹⁸

5. Riqab

Imam Malik menyatakan riqab adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan, karena riqab pada zaman ini telah tidak ada maka dana zakat dialokasikan kepada penerima lainnya.¹⁹

6. Gharim

¹⁸ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, 2002), 30.

¹⁹ Asnaini, *zakat Produktif Perspektif Hukum Islam*, 56.

Gharimin adalah seseorang yang sedang terlilit utang, utang dalam artian ini dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan atau boros, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka dan kekurangan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁰

7. Sabilillah

Sabilillah adalah kelompok *mustahik* yang dikategorikan sebagai seseorang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu sabilillah dapat diartikan sebagai suatu usaha seseorang atau badan yang bertujuan untuk kejayaan Agama atau kepentingan umum.²¹

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang datang kesuatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos. Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia kesana'.²²

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, 57.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 528.

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. 62.

d. Manajemen Pendistribusian Zakat

Kata penyaluran sama halnya dengan pendistribusian, yakni mendistribusikan suatu barang atau uang kepada pihak tertentu baik secara konsumtif atau produktif. Dalam hal ini pendistribusian dana zakat diperuntukan kepada delapan golongan yang telah disebutkan diatas maka tidak boleh untuk memberika zakat kepada selain mereka, karena nash Al-Quran telah menyatakan pembatasan ini.²³ Pendistribusian dana zakat tidak serta merta diberikan begitu saja kepada orang yang membutuhkan, melainkan di distribusikan dalam bentuk tertentu.

Ada berbagai cara atau akad yang dilakukan untuk pendistribusian dana zakat ini, adanya yang dengan Cuma-cuma, menggunakan akad Mudharabah dan ada pula yang menggunakan akad pinjam meminjam, namun dalam pengembaliannya lebih difokuskan pada infaq dan shadaqah. Cara-cara ini dilakukan untuk memandirikan *mustahik* dan diharapkan pula para penerima zakat tersebut dapat berganti status menjadi *muzakki* atau pemberi zakat.

²³ Wahyuddin Magumi. Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik pada Badan Amil Zakat (BAZ). *Jurnal Al-Adl.* Vol. 6 No.1 2013. 5

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pendistribusian dana zakat ini, Imam Syafi'i misalnya berpendapat bahwa zakat tersebut wajib diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran sebagai pedoman umat islam, beda halnya dengan pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwa pemberian zakat ini harus mengedepankan seseorang yang sangat membutuhkan zakat tersebut. Sedangkan menurut Imam Ahmad menyebutkan bahwa memberikan zakat boleh kepada sebagian dari delapan golongan tersebut.²⁴

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni : *pertama* di kenal dengan dana zakat produktif yakni dana ini diberikan kepada seseorang yang mampu berusaha namun terhalangan modal usaha yang kurang memadai sehingga usaha yang dia kerjakan tidak optimal, biasanya mereka tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya atau tidak memiliki lahan untuk pertanian. *Kedua* zakat diberikan kepada orang yang benar-benar tidak bisa berusaha, dalam hal ini misalkan anak yatim piatu yang masih dibawah umur, janda yang sudah lanjut usia, orang sakit

²⁴ Oneng Nurul Bahiya. *Total Quality Management Zakat*. Cet I (Jakarta: Wahana Kardofa 2012).44.

menahun. Untuk golongan diatas pemberian zakat dilakukan secara rutin agar kehidupannya dapat terbantu.²⁵

Dalam pendistribusian dana zakat, yang wajib dilakukan adalah mendistribusikan dana zakat pada lingkup lokal atau orang-orang terdekat dengan lembaga pengelola zakat dibanding mendistribusikannya pada wilayah lainnya cara ini disebut dengan sistem *centralistic*. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah dalam memudahkan untuk pendistribusian zakat yang tepat sasaran.²⁶ Pendistribusian dana zakat dilakukan dengan menetapkan lokasi dan bidang penyaluran dengan mekanisme yang telah ada. Dalam BAZNAS, pendistribusian tersebut mengacu pada ketetapan syariah dan rencana yang telah disusun yang nantinya dana tersebut akan efisien dan tepat sasaran.

e. Manajemen Penghimpunan Zakat

Terbentuknya Undang-undang baru tentang pengelolaan zakat di Indonesia menandakan bahwa umat islam memiliki keleluasaan dalam mengatur sendiri urusan mengenai ibadah zakat yang sesuai dengan pedoman agama islam melalui Hukum Positif.

²⁵ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. 127

²⁶ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. 139

Pertimbangan digantinya UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 menandakan ketidaksesuaian dengan berkembangnya zaman yang memiliki permasalahan zakat yang semakin kompleks. Dibentuknya UU No. 23 Tahun 2011 ini telah sesuai dengan ijtihad ulama dan disesuaikan pula dengan permasalahan-permasalahan baru yang timbul, diharapkan dengan adanya UU baru mengenai zakat nantinya akan mendatangkan maslahat bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi.

Secara bahasa penghimpunan berarti mengumpulkan, terkumpul atau telah dikumpulkan.²⁷ Secara istilah berarti proses atau upaya menghimpun atau mengumpulkan dana zakat yang diperoleh dari para *muzakki* baik kelompok atau individu, perusahaan atau organisasi yang nantinya akan didistribusikan kepada para penerima zakat atau *mustahik*.²⁸

Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 dana zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS) bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan non-pemerintah yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia . Selain kedua instrument tersebut sebenarnya terdapat

²⁷ <https://typoonline.com/kbbi/penghimpunan> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

²⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 189.

satu instrumen penting lainnya yang juga mengelola zakat, antara lain individu, masjid, dan yayasan amal. Karena sifatnya yang semi-formal, keberadaan institusi ini tidak dapat diatur dalam hukum positif Indonesia.

Ada beberapa faktor yang mendasari penghimpunan dana zakat tersebut yaitu: 1) Kesejahteraan Masyarakat yang terus meningkat, 2) Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang tinggi, 3) Lembaga Amil zakat yang gencar melakukan sosialisasi.

Dana zakat yang telah terhimpun dari beberapa *muzakki* selanjutnya didistribusikan kepada penerima zakat dalam berbagai bentuk. Zakat menurut pasal 1 ayat 2 diartikan sebagai suatu kegiatan masyarakat dalam hal ini muzakki untuk menyisihkan sebagian hartanya yang nantinya sebagian harta tersebut akan diberikan kepada seseorang yang sangat membutuhkan sesuai dengan ketentuan agama, lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dana zakat ini adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.²⁹

Terdapat 2 konsep dalam penghimpunan zakat yaitu :

a. Organisasi/kelompok dan institusi

²⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Untuk konsep ini sebenarnya banyak lembaga yang berperan aktif dalam menghimpun dana zakat, walaupun masih ada sebagian kecil lembaga penghimpun dana zakat yang masih meraba-raba bagaimana menyusun strategi agar dari tahun ketahun dana zakat yang terhimpun semakin meningkat. Namun tidak dipungkiri ada penghimpun atau pengelola dana zakat yang sangat berpotensi untuk mendapatkan dana zakat yang jika di nominalkan sangat banyak. Hal ini tentunya didukung dengan personalia yang sudah berkompeten atau berpengalaman dibidangnya. Hal ini terlihat dari banyaknya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang mulai beroperasi di dalam lingkungan lembaga masing-masing.³⁰

b. Individu

Sumber dana zakat yang lain terletak pada ketaatan individu untuk membayarkan zakatnya pada lembaga yang sudah berwenang untuk mengelola zakat. Hal ini tentunya sangat penting, karena jika individu tersebut tidak tergerak untuk mengeluarkan sebagian hartanya maka tujuan dari zakat akan sulit untuk di realisasikan.

³⁰ <https://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html> diakses pada tanggal 14 Mei 2020

Seseorang yang telah terikat kontrak kerja dengan lembaga yang bekerja sama dengan lembaga penghimpun dana zakat akan sangat mudah untuk menyalurkan zakatnya yakni dengan secara otomatis gaji atau upah individu tersebut akan terpotong untuk zakat, namun tentunya hal ini telah disepakati oleh orang tersebut dan lembaga yang menaunginya. Lain halnya dengan seseorang yang berwirausaha sendiri, hal ini tidak terlaksana apabila orang tersebut tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya berzakat, tentunya ini menjadi tugas bagi lembaga pengelola zakat untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya membayar zakat, tidak hanya zakat fitrah melainkan zakat maal.³¹

Kegiatan penghimpunan dana zakat ini juga menjadi sarana membangun citra atau nama baik lembaga penghimpun dana zakat yang dalam hal ini adalah BAZNAS yang bertujuan untuk membangun rasa percaya dari para *muzakki* untuk terus berkontribusi atau terus menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya itu, lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat sesuai syariat ini juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahtan umat terlebih umat islam, terus

³¹ <https://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html> diakses pada tanggal 14 Mei 2020

membangun kemandirian masyarakat dan dapat merubah para *mustahik* yang idealnya mereka akan menjadi *muzakki*.³²

2. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Abd. Rasyid M adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu membiayai dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan tenaganya untuk melakukan usaha dalam kelompok tersebut.³³

Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu standart hidup yang terbilang rendah yaitu adanya tingkat yang lebih rendah antar golongan dengan standart kehidupan yang berlaku secara umum dalam komunitas atau golongan yang bersangkutan.³⁴ Kemiskinan menurut pandangan islam adalah kondisi kefakiran seseorang sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan disebabkan oleh sikap yang selalu pasrah, enggan dan tidak mau berusaha.

³² <https://www.dompethuafa.org/strategi-zakat/>Diakses pada tanggal 12 Mei 2020

³³ Abd. Rasyid. M. Strategi Pengentasan Kemiskinan (perspektif Sosial Ekonomi Kerakyatan, *Jurnal Berita Sosial*. Vol. VI 2018, 3.

³⁴ Muhammad Istan. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics*. Vol. 2 No. 1. 2017, 5.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terbagai menjadi tiga yakni: *pertama* kemiskinan Absolute adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor penduduk lokal itu sendiri seperti contoh kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan dari individu itu sendiri, faktor budaya dan sebagainya. *Kedua* kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal, sehingga akses untuk memanfaatkan apa yang ada di lingkungan menjadi rendah, hal ini akan memperburuk keadaan karena pendapatan penduduk akan semakin rendah. *Ketiga* Kemiskinan Kultural yakni suatu keadaan budaya dalam lingkungannya sendiri yang menjadikan individu terbelit kemiskinan, kemiskinan kultural terjadi karena dalam diri seseorang tersebut terdapat perasaan pesimis, boros, ingin selalu pamer, malas, suka menunda pekerjaan dan tidak mementingkan keadaan sekitar.

Angka kemiskinan yang terus meningkat di Negara Indonesia menjadi suatu bahan evaluasi yang harus benar-benar difikirkan secara matang oleh pemerintah. Pun juga harus difikirkan bagaimana strategi untuk menanggulangi kemiskinan yang semakin meluas ini.

Beberapa kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal ataupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam penanggulangan

kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Ini tergambar dalam angka kemiskinan saat ini yang mencapai 14% dari total jumlah penduduk di Indonesia artinya ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Selain itu Gap antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia.³⁵

Islam memandang kemiskinan adalah suatu momok yang dapat membahayakan akidah, akhlak, cara berfikir, keluarga dan juga lingkup masyarakat.³⁶ dalam hal ini Islam tidak menganggap remeh masalah kemiskinan tersebut dan harus diatasi segera untuk pemberdayaan umat Islam.

Imam Nawawi dalam kitabnya yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ‘ada keterkaitan antara kekafiran dan juga kefakiran, keduanya saling bersinergi karena kefakiran dapat mengantarkan seseorang menuju kekafiran untuk mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁷ Ada sikap iri yang ditunjukkan oleh si fakir miskin kepada seseorang yang lebih mampu di atasnya, penyakit hati ini yang nantinya mengantarkan mereka melakukan suatu hal yang dilarang agama dan menodai

³⁵ Yogi Citra Pratama, Peran Zakat Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015): 93.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta, Zikrul Hakim 2005), 24.

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Ekonomi Kerakyatan*, 26.

akidahnya, hal ini tidak serta merta dicap sebagai kekafiran, namun telah ada tanda-tanda kekafiran didalamnya.

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu cara yang dirasa efektif untuk penanggulangan kemiskinan ini, Islam menawarkan sebuah metode yang dinamakan zakat, zakat merupakan instrument yang ada dalam Islam sebagai suatu metode pendistribusian dana untuk masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Zakat akan menjadi sangat efisien apabila pendistribusian yang dilakukan diarahkan pada suatu usaha yang berkembang.

Hafidhuddin menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.³⁸

³⁸ Yogi Citra Pratama, *Peran Zakat Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional*, 95.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris atau jenis penelitian sosiologis. Dalam hal ini penulis telah menjelaskan secara detail mengenai fenomena yang terjadi dimasyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan juga mengumpulkan data-data yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini yang kemudian mengembangkan beberapa konsep dan mengumpulkan fenomena-fenomena yang ada. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian empiris sering juga disebut penelitian lapangan (field research) bertujuan untuk mengidentifikasi secara intensif mengenai keadaan yang terjadi dilapangan dan interaksi lingkungan unit social, missal masyarakat atau sebuah lembaga pemerintahan.

B. Pendekatan Penelitian

Meteode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang

nyata³⁹. Pendekatan sosiologis ini memfokuskan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kepada obyeknya .yaitu untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam menanggulangi kemiskinan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso. Jalan Ahamad Yani No. 02 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Tlp. (0332) 433235, E-mail baznaskab.bondowoso@baznas.go.id. Peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Bondowoso karena :

- a. BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga otoritas yang menangani masalah pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Bondowoso
- b. BAZNAS merupakan sentra penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- c. BAZNAS dapat mengoptimalkan peran pengentasan kemiskinan melalui koordinasi dengan beberapa lembaga yang terkait.

³⁹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004), 80.

D. Sumber dan Jenis data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

Sumber Data

a. Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat yang lainnya yang diamati dan dicatat untuk pertamakainya.

Untuk penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari Badan Amil Zakat Kota Bondowoso, yang dalam hal ini memahami dan memiliki otoritas untuk menjelaskan mengenai zakat produktif yang ada di Kota Bondowoso.

b. Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, jurnal, dll. Data skunder ini bertujuan untuk menguatkan data primer yang telah didapat sebelumnya.

Seperti buku-buku yang membahas mengenai pengertian umum zakat, buku-buku yang membahas mengenai pengaruh zakat yang dapat menaggulangi kemiskinan. Data skunder yang akan digunakan selanjutnya berupa Undang-undang mengenai zakat yakni UU. No.23 Tahun 2011 tentang zakat dan fatwa DSN-MUI tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.

c. Tersier atau Data Penunjang

Data peunjang yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data atau bahan yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk dalam memahami data primer dan skunder antara lain adalah ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data yang otentik dan akurat karena data tersebut diperoleh dari pengumpulan data premier dan sekunder yang selanjutnya disesuaikan dengan pendektan penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara langsung merupakan teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan yang nantinya akan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan guna menyempurnakan penelitian tersebut.⁴⁰ Dalam proses wawancara tersebut, data atau informasi yang telah diperoleh direkam dan dicatat dengan baik dan detail. Wawancara dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten didalamnya, agar nantinya memperoleh informasi yang akurat.⁴¹

Wawancara ini dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bondowoso dalam objek penelitian. Penulis berkesempatan mewawancarai Ketua BAZNAS Kota Bondowoso yakni Drs. K.H Mohammad Junaidi.

Teknik yang dilakukan dalam wawancara ini adalah dengan panduan wawancara (*interview guide*). Teknik ini dilakukan agar penulis memperoleh data atau informasi dari informan yang berkompeten dengan topik permasalahan yang diangkat dalam

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana. 2008) 29.

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004) 94

penelitian ini. Dalam melakukan wawancara tersebut, penulis menggunakan jenis wawancara tersstruktur, dimana penulis telah menyediakan instrumen penunjang penelitian seperti daftar pertanyaan tertulis yang akan diajukan pada informan. Alat bantu yang menunjang penelitian ini antara lain tape recorder, gambar dan lain sebagainya.⁴²

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa tulisan atau gambar atau gambar yang berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi atau photo yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas. Beberapa data diatas dapat dijadikan bahan rujukan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang ada saat ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen dana penghimpunan dan pendistribusian zakat dan foto kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mendapatkan sebuah data yang dianggap sah, perlu adanya sebuah teknik pengolahan data yang tepat. Sesuai dengan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengolahan data yang sesuai adalah analisis deskriptif kualitatif (*content analysis*). Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

⁴² <https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2020.

a. Tahap Editing

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data mengenai Zakat sebagai Pengentasan Kemiskinan, agar tidak terdapat data-data yang keliru atau tidak sesuai dengan pembahasan. Pada tahap ini peneliti akan memperbaiki tulisan-tulisan yang salah dan yang terdapat kekurangan didalamnya agar nantinya menjadi sebuah penelitian yang baik.

b. Tahap Klasifikasi

Setelah tahap pertama selesai, selanjutnya ada tahap klasifikasi yakni sebuah usaha untuk mengklasifikasikan beberapa jawaban yang di dapat dari responden baik dari hasil wawancara atau obsrvasi.⁴³

Pada tahap ini penulis mempelajari masalah-masalah yang menjadi focus penelitian ini. Masalah-masalah ini seperti manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat produktif serta bagaimana keefektivan zakat produktif tersebut dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bondowoso. Kemudian beberapa masalah tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun diatas.

⁴³ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 111.

c. Tahap Verifikasi

Tahapan selanjutnya yakni tahap verifikasi untuk membuktikan kembali apakah data-data yang didapat benar dan sesuai dengan penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan cross-check ulang terhadap subjek yang telah diteliti.

d. Tahap Analisa

Pada tahap ini, penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh mengenai manajemen penghimpunan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengentaskan kemiskinan. Data-data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis menggunakan Kajian Teori yang telah dijabarkan diatas dengan menggunakan metode empiris yang nantinya akan menemukan hasil penelitian yang baru mengenai manajemen penghimpunan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengetaskan kemiskinan.

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis

beberapa data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.⁴⁴

e. Tahap Conclusion (Tahap Kesimpulan)

Pada bagian ini penulisan akan menyajikan sebuah kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Tujuan dari adanya kesimpulan ini yakni menjawab dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Adapun yang menjadi kesimpulan dari sebuah penelitian empiris ini adalah terciptanya sebuah penelitian baru yang belum pernah ada. Namun demikian kesimpulan tersebut bersifat sementara dan dapat berubah jika nantinya ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung.

⁴⁴ Fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 48.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Sejarah Berdirinya BAZNAS Kab. Bondowoso

Menurut hukum positif di Indonesia, kelembagaan dan tata aturan zakat diatur dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, terdapat organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengatur zakat di Indonesia baik ditingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS sendiri merupakan lembaga non struktural yang memiliki pertanggung jawaban langsung kepada presiden melalui Kementerian Agama.

Karena banyaknya permasalahan baru mengenai zakat yang terjadi di Indonesia, pemerintah mengganti pengaturan mengenai zakat menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang terbaru ini semakin menguatkan posisi BAZNAS sebagai suatu lembaga nonstruktural yang memiliki wewenang besar dalam mengelola zakat secara nasional. BAZNAS bersama dengan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur

dan mengelola zakat sesuai dengan syariat islam. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7 baznas menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁴⁵

BAZNAS Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola zakat yang ada di Kabupaten Bondowoso. Pengelolaan zakat disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku, yakni Undang-undang No. 23 tahun 2011. Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bondowoso sendiri telah dimulai sejak tahun 2010, berdasarkan pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 09 Tahun 2010 dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso juga

⁴⁵ Pasal 07 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

mendukung program-program Pemerintah Bondowoso dalam mewujudkan “*Bondowoso Melesat*”.

Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

a. Visi BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Mengoptimalkan peran BAZNAS dalam pemberdayaan zakat Infaq dan Shadaqoh menuju kehidupan masyarakat yang beriman, berdaya dan bermartabat.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Bondowoso

a. Melakukan silaturahmi kepada semua pihak, baik lembaga pemerintah atau lembaga swasta maupun perorangan

b. Melakukan sosialisasi serta pembinaan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran wajib zakat.

c. Menggali potensi penerimaan zakat, Infaq dan Shadaqoh.

d. Mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shadaqoh secara tepat sasaran dan tepat guna.

e. Melakukan pengelolaan BAZNAS secara profesional, transparan, dan akuntabel.

b) Letak BAZNAS Kab. Bondowoso

BAZNAS Kabupaten Bondowoso terletak di pusat kota, yakni di jalan A. Yani No.02 Bondowoso. Telp. (0332) 433235 Email : baznaskab.bondowoso@baznas.go.id BONDOWOSO.



TAMPILKAN DAFTAR



c) Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Bondowoso

BAZNAS Kabupaten Bondowoso periode 2017-2022 memiliki struktur organisasi yang terdiri dari :

Ketua : Drs. KH Muhammad Junaidi

Wakil Ketua I : KH Anwar Syafi'i

Wakil Ketua II : H. Zaenal Musthofa Sumoko Sholeh

Wakil Ketua III : H. Imam Soepangkat Soerodjo, SE.

Wakil Ketua IV : H. Muhammad Masrur Hosnan.

d) Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Kab. Bondowoso

Ada beberapa landasan atau dasar hukum yang dijadikan rujukan untuk berdirinya BAZNAS Kabupaten Bondowoso, yakni:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Manajemen Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7 zakat dapat dikumpulkan pada Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil zakat yang ada di setiap daerah.⁴⁶ Namun selain kedua instansi tersebut, pengumpulan dana zakat dapat juga dilakukan oleh masjid, yayasan atau individu yang memiliki kemampuan untuk mengelola zakat. Namun karena sifatnya yang semi formal, keberadaan mereka tidak dapat diatur dalam undang-undang walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dana yang mereka salurkan cukup besar.⁴⁷

BAZNAS Kabupaten memiliki perkembangan dari tahun ketahunya, hal ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah dalam mendistribusi dan memfasilitasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengembangkan program-program yang telah disusun. Pemerintah sangat mendukung dan membantu dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Baiknya Manajemen yang ada di BAZNAS Kabupaten Bondowoso ditambah juga dengan pegawai yang dinilai sangat profesional dan pengabdian sepenuhnya pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso menjadi point penting dalam perkembangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Semakin bertumbuhnya kesadaran dari para muzakki untuk menunaikan zakat semakin membantu pemerintah dalam menekan angka

⁴⁶ Pasal 07 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁷ Nurul Huda Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interprata Mandiiri. 2010) 40

kemiskinan yang ada di Kabupaten Bondowoso, ditambah juga dengan manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan secara maksimal dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi pendorong dalam terlaksananya tujuan pemerintah bersama BAZNAS Kab. Bondowoso dalam menekan angka kemiskinan yang ada.

Menurut Pasal 02 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat haruslah berasakan pada : Syariat islam; Amanah; Kemanfaatan; Keadilan; Kepastian Hukum; Integritas dan Akuntabilitas⁴⁸. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Bondowoso sangat berpegang teguh pada asas diatas, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti yakni :

“Dalam pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, kami berpedoman pada asas yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, kami berupaya mengedepankan asas akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga dapat mengawasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mengelola dana zakat yang telah ada”⁴⁹

Dalam penjelasannya, Bapak H. Totok juga mengatakan bahwa BAZNAS kabupaten Bondowoso akan semakin gencar melakukan sosialisasi guna menjangkau para muzakki yang berada jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Pemerintah bersama BAZNAS berupaya mengoptimalkan dana zakat untuk kepentingan masyarakat Bondowoso dengan mengeluarkan intruksi

⁴⁸ Pasal 02 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁹ H. Totok, *Wawancara*. (BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Maret 2020)

kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk membayar langsung zakat pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso sehingga dengan strategi ini, pengumpulan dana zakat dapat optimal. BAZNAS Kabupaten Bondowoso menghimpun dana-dana zakat dari zakat maal, antara lain zakat profesi, zakat pertanian dan peternakan juga zakat perhiasan. Dana-dana zakat inilah yang nantinya akan dikelola dan didistribusikan pada mustahik zakat.

Pemerintah sendiri sangat mengoptimalkan pengumpulan dana zakat pada bidang profesi, hal ini diuktikan dengan adanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang tersebut disetiap instansi, sehingga pengumpulan dana zakat dapat dioptimalkan. Dalam perjalannya, pengumpulan dana zakat dari waktu ke waktu semakin menunjukkan perkembangan, pemerintah bersama BAZNAS mulai menyusun strategi untuk mendapatkan muzakki baru diluar lingkup birokrasi dan instansi-instansi pemerintah. Pemerintah bersama BAZNAS memiliki strategi khusus untuk mendapatkan muzakki yakni dengan cara strategi langsung dan strategi media. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

“banyak cara yang dilakukan oleh BAZNAS untuk menarik muzakki baru, agar dana zakat semakin terhimpun dari tahun ke tahun, ada yang langsung, tidak langsung dan UPZ. Tapi yang sangat signifikan hasilnya ini dari UPZ itu, kalau yang media itu juga dioptimalkan dan yang langsung juga, nanti mereka bisa transfer atau datang langsung ke BAZNAS untuk menyerahkan zakatnya”⁵⁰

Maksud dari beberapa strategi diatas adalah :

⁵⁰ Ibu Yeni Kurniawati. *Wawancara*. (Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso 13 Mei 2020)

Strategi langsung yakni sebuah cara sosialisasi yang mendatangkan langsung pihak BAZNAS Kabupaten Bondowoso ke instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan dan melakukan sosialisasi terkait pentingnya zakat bagi perkembangan ekonomi umat, khususnya masyarakat Bondowoso sendiri. Untuk strategi ini BAZNAS Kabupaten Bondowoso mengirim pengurus BAZNAS untuk melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh pegawai atau orang-orang yang bekerja di lembaga tersebut.

“ jadi dengan cara ini, pegawai-pegawai akan tahu dan menyadari bahwa zakat itu tidak hanya di bulan ramadhan juga, karena juga masih ada zakat maal yang harus di bayarkan. Cukup banyak juga yang akhirnya tergerak untuk bayar zakat ke BAZNAS”⁵¹

Strategi media, yakni dengan menyebarkan pamflet, baliho dan alat media lainnya untuk mengkampanyekan pentingnya membayar zakat guna mengembangkan ekonomi umat. Dalam hal ini juga nantinya akan di cantumkan nomor rekening dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso sendiri agar masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoo dapat dengan mudah untuk mentransfer dana zakat yang akan diberikan, atau bisa juga orang yang bersangkutan membayarkan langsung zakat tersebut ke kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya adalah UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) UPZ ini telah tersebar di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bondowoso, hasil pengumpulan dana zakat dari UPZ ini sangat tinggi karena UPZ ini diterapkan

⁵¹ Ibu Yeni Kurniawati. *Wawancara*. (BAZNAS Kabupaten Bondowoso 13 Mei 2020)

hampir di seluruh instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini gaji seorang Pegawai Negeri Sipil akan otomatis terpotong dan akan dialokasikan untuk pembayaran zakat profesi.

“saya sangat senang dan terbantu dengan adanya UPZ yang ada di Kemenag Bondowoso, karena gaji saya langsung terpotong sebanyak 2.5% untuk pembayaran zakat maal, saya juga kadang lupa untuk membayar zakat, jadi sangat terbantu sekali dengan adanya UPZ ini. Jadi saya tidak perlu repot-repot untuk datang ke Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso yang lokasinya jauh dari rumah saya”⁵²

Dari januari 2019 sampai dengan desember 2019 dana yang terhimpun oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso melalui UPZ adalah sebesar Rp. 482.987.750

**Tabel 2. ODP Pemberian dana zakat infaq dan shadaqah
2019⁵³**

No	Bulan	Pendapatan
1.	Januari	Rp. 62. 277. 389
2.	Februari	Rp. 59. 139. 740
3.	Maret	Rp. 37. 591. 555
4.	April	Rp. 73. 822. 520
5.	Mei	Rp. 89. 025. 518
6.	Juni	Rp. 30. 931. 028
7.	Juli	Rp. 79. 611. 108
8.	Agustus	Rp. 77. 647. 529
9.	September	Rp. 74. 061. 766
10.	Oktober	Rp. 30. 000. 000
11.	November	Rp. 62. 000. 000
12.	Desember	Rp. 37. 500.000
13.	Jumlah	Rp. 482. 987. 750

Sumber : *Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso.*

⁵² Mundiya. *Wawancara.* (Kantor Kementerian Agama Bondowoso. 13 Mei 2020)

⁵³ BAZNAS Kabupaten Bondowoso, laporan Penerimaan dana tahun 2019

Sumber zakat lain adalah berasal dari individu yang memberikan langsung kepada BAZNAS Kabupaten Bondowoso ataupun melalui transfer pada rekening BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Berikut adalah hasil rekapitulasi dana individu tahun 2019.

**Tabel 3. Pemberian Zakat, Infq dan Shadaqah Perorangan
2019**

No.	Bulan	Nominal
1.	Januari	Rp. 2.700.400
2.	Februari	Rp. 650.000
3.	Meret	Rp. 3.215.058
4.	April	Rp. 1.207.500
5.	Mei	Rp. 14.886.300
6.	Juni	Rp. 4.143.234
7.	Juli	Rp. 955.800
8.	Agustus	Rp. 610.000
9.	September	Rp. 7.000.000
10.	Oktober	Rp. 7.000.000
11.	November	Rp.2. 500.000
12.	Desember	Rp.1.000.000
13.	Jumlah	45.868.293

Sumber : Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Data diatas menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan pendapatan dari UPZ dan individu, maka BAZNAS Kabupaten Bondowoso juga perlu lebih gencar dalam mengkampanyekan kewajiban membayar zakat maal ini.

Untuk cara pertama dan kedua dirasa kurang optimal dalam menghimpun dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bondowoso harus lebih gencar mengkampanyekan kewajiban membayar zakat, tidak hanya zakat fitrah melainkan zakat maal juga. Namun untuk cara terakhir yakni UPZ, BAZNAS

Kabupaten sudah sangat optimal dalam menjalankannya hal ini juga didukung oleh peran pemerintah yang mengeluarkan kebijakan wajib membayar zakat bagi Pegawai Negeri Sipil.

Tetapi hasil pengumpulan dana zakat pertahunnya semakin meningkat, dengan diikuti oleh pengalokasian dana pada sifat yang produktif yang akhirnya dana ini akan berubah dari ranah amal sosial menjadi dana pembangunan ekonomi umat. Berikut adalah tabel penghimpunan dana zakat empat tahun terakhir

**Tabel 4. Pendapatan BAZNAS Kabupaten Bondowoso
Pertahun 2016-2019**

No.	Tahun	Pendapatan
1.	2016	Rp. 979. 512. 726
2.	2017	Rp. 964. 167. 857
3.	2018	Rp. 969. 678. 209
4.	2019	Rp. 990. 917. 980

Sumber : *Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso*

Dana zakat yang telah terkumpul harus di distribusikan dengan dua cara yakni secara produktif dan konsumtif, sehingga dana zakat yang telah terkumpul dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dapat terwujud. Lembaga-lembaga pengelola dana zakat harus terus menyusun strategi baru agar dapat menarik muzakki sebanyak-banyaknya yang nantinya akan menghasilkan dana yang cukup banyak untuk dialokasikan pada sektor konsumtif dan produktif. BAZ dan LAZ juga harus bersinergi agar fungsi

zakat untuk membantu pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia dapat terwujud dengan baik.

C. Manajemen Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Bondowoso

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang besar bagi manusia, tidak sedikit masyarakat yang peradabannya jatuh karena kefakiran ini. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan ini adalah dengan dukungan atau bantuan dari orang-orang yang mampu secara materil untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka dan diberikan kepada masyarakat yang berada dibawah angka garis kemiskinan. Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi masyarakat.

Tujuan dari adanya zakat tidak hanya untuk memberikan bantuan secara konsumtif kepada masyarakat yang kurang mampu, melainkan memberi bantuan secara produktif agar nantinya mustahik tersebut dapat mengembangkan usahanya dan dapat menunjang kehidupannya. Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan pahala dari Allah, namun demikian mekanisme zakat tetap terkontrol.⁵⁴

BAZNAS merupakan sebuah lembaga nasional yang mempunyai banyak trobosan untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shadaqah, serta

⁵⁴ Ahmad M. Saepudin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Cet 1 (Jakarta, PT. Rajawali 2005) 71.

mengajak seluruh masyarakat Bondowoso untuk bergabung untuk membuat masyarakat lebih mandiri melalui beberapa program yang ada.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam mendistribusikan dana zakat ini terbagi menjadi dua yakni pembagian secara konsumtif dan produktif. Namun dalam praktiknya dana yang terkumpul lebih banyak dialokasikan pada zakat produktif, hal ini dilakukan agar nantinya dana tersebut dapat mengangkat ekonomi mustahik dan mensejahterakan kehidupan mereka, berikut adalah laporan pendistribusian dana zakat tahun 2019 :

Tabel 5. Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2019

No	Pendistribusian	Nominal
1.	Program Pengembangan Ekonomi	Rp. 392. 719. 834
2.	Kesehatan	-
3.	Pendidikan	Rp. 129. 605. 000
4.	Kemanusiaan	Rp. 20. 000. 000
5.	Sosial	Rp. 263. 828. 750
6.	Fakir Miskin	Rp. 50. 067. 500
7.	Sarana Ibadah	Rp. 2. 700. 000
8.	Jumlah	Rp. 795. 921. 084

Sumber : *Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso*

Dari tabel diatas terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih memfokuskan kepada pengembangan ekonomi umat atau pada zakat produktif. Zakat produktif ini diberikan pada orang miskin yang mampu untuk berusaha namun tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya atau memfasilitasi usahanya, sementara untuk zakat konsumtif diberikan kepada orang fakir yang benar-benar tidak bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. hal ini juga sesuai dengan penuturan Bapak H. Totok yakni :

“pada program Zakat Konsumtif dana maksimal keluar 1.500.00/orang, misalkan untuk sembako dan modal usaha lainnya namun untuk program Zakat Produktif BAZNAS memberi batasan maximal sebanyak 2.500.000/orangnya, hal ini dapat berupa barang (alat usaha produktif) contohnya seperti rombongan, mesin jahit, mesin giling tepung dan lain sebagainya.”⁵⁵

BAZNAS Kabupaten Bondowoso sangat mengupayakan membantu perekonomian para mustahik agar dapat semakin baik dan semakin mengembangkan usaha-usaha yang akan dan sedang digeluti, dengan harapan agar nantinya para mustahik zakat ini dapat menaikkan levelnya menjadi muzakki.

Namun untuk amil zakat sendiri atau pengurus BAZNAS yang harusnya mendapat bagian dari zakat yang telah terkumpul, mereka sepakat untuk tidak mengambil bagian yang telah ditentukan, pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso lebih mementingkan golongan lain yang benar-benar membutuhkan dana zakat tersebut. Sebagai wujud pendistribusian dana zakat tersebut BAZNAS Kabupaten Bondowoso membuat beberapa program yakni:

1. Program Bondowoso Makmur, program ini merupakan program bantuan alat usaha produktif dan bantuan modal usaha yang diberikan untuk masyarakat yang sedang dan ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Untuk zakat produktif sendiri memiliki porsi terbesar

⁵⁵ H. Totok, *Wawancara*, (BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Maret 2020)

dalam mendapatkan dana dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso, hal ini sesuai dengan penuturan Bapak H. Totok.

“dalam praktiknya, BASNAS Kabupaten Bondowoso lebih banyak mengalokasikan dana pada Zakat Produktif, yakni sebesar 70% namun untuk Zakat Konsumtif hanya sebanyak 30%, hal ini dilakukan agar masyarakat nantinya dapat mandiri dan mengembangkan usaha ya dan meningkatkan perekonomian mereka, sehingga mereka dapat merubah status mereka menjadi muzakki”⁵⁶

Program ini sudah dirasakan oleh salah satu pedagang di Kabupaten Bondowoso yakni ibu Yayuk, beliau hanya seorang pedagang nasi yang awalnya memiliki warung makan yang dinilai kurang layak digunakan, BAZNAS kemudian memberikan bantuan berupa perbaikan warung makan tersebut, dan terbukti hingga sekarang perekonomian ibu yayuk mulai membaik dan mulai berkembang usahanya, semakin banyaknya konsumen yang bertandang ke warung ibu yayuk. Hal ini sesuai dengan penuturan ibu yayuk.

“sebelum dapat bantuan itu saya Cuma jual seadaanya, sedikit pembeli juga ya paling Cuma dapat Rp. 100. 000 sehari itu, kan warung saya waktu itu jelek, terus saya dapat bantuan perbaikan warung, ya alhamdulillah kadang sehari itu sampai Rp. 800. 000, alhamdulillah juga saya bisa berzakat sedikit-sedikit” ujarnya.⁵⁷

Tidak hanya ibu yayuk, masih banyak lagi masyarakat yang mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya hal ini sesuai dengan penuturan staf BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

⁵⁶ H. Totok, *Wawancara*. (BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Maret 2020)

⁵⁷ Ibu Yayuk. *Wawancara*. (Kabupaten Bondowoso, 7 Maret 2020)

“jadi tidak hanya diberi bantuan dana, tapi ada yang alat usaha pertanian juga, mesin jahit, dan fasilitas apapun penunjang usahanya”⁵⁸

2. Program Bondowoso Cerdas, program ini merupakan program yang terfokus pada bantuan pendidikan yang berikan kepada anak-anak yang bersekolah dan berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Dalam Program Bondowoso Cerdas ini, BAZNAS menyediakan Bantuan Biaya Pendidikan (BEASISWA) dan juga bantuan fasilitas penunjang pendidikan, mulai dari seragam sekolah, alat-alat tulis dan juga transportasi. Hal ini sesuai dengan penuturan narasumber Affandi siswa SD Kaitapen 1 Bondowoso.

“saya dapat bantuan sepeda ontel buat ke sekolah kak, sama buku-buku dan seragam sekolah yang baru, saya senang sekali, jadi saya tidak perlu capek jalan ke sekolah dan tidak malu buat sekolah lagi, belajarnya juga tambah semangat”⁵⁹

Untuk mekanisme siswa yang mendapatkan beasiswa terdapat 2 cara, sesuai dengan penuturan narasumber :

“untuk mendapatkan beasiswa ada dua cara yaitu, orang yang bersangkutan datang sendiri ke kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso lalu membawa surat keterangan tidak mampu dan rincian biaya yang harus dilunasi dan BAZNAS Kabupaten Bondowoso akan memprosesnya, lalu cara kedua, kami (BAZNAS Kabupaten Bondowoso) mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah terkait untuk mendapatkan mustahik yang memerlukan dana Program Bondowoso Cerdas ini, sehingga siswa dan siswa dapat menuntut ilmu dengan tenang tanpa harus memikirkan bagaimana untuk membayar SPP atau biaya lainnya.”⁶⁰

⁵⁸ Ibu Yeni Kurniawati. *Wawancara*. (Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Maret 2020)

⁵⁹ Affandi. *Wawancara*. (Desa Kalitapen Bondowoso. 12 Mei 2020)

⁶⁰ Ibu Yeni Kurniawati. *Wawancara*. (BAZNAS Kabupaten Bondowoso, 06 Maret 2020.)

BAZNAS Kabupaten Bondowoso sangat mengharapkan anak-anak atau siswa siswi yang ada di Kabupaten Bondowoso dapat mengenyam pendidikan yang nantinya akan menjadi bekal mereka untuk mendapat pekerjaan yang layak dan membantu memperbaiki perekonomian yang ada di Kabupaten Bondowoso. Terlebih lagi jika siswa siswi tersebut dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni Sarjana.

3. Program Bondowoso Sehat, Merupakan program yang terfokus pada membantu biaya pengobatan bagi kaum dhuafa yang ada di Kabupaten Bondowoso, tidak hanya biaya pengobatan, Program Bondowoso Sehat Juga bekerja sama dengan beberapa instansi dan tokoh agama untuk menjalankan Bantuan Khitan Masal, bantuan ini diperuntukkan kepada anak-anak yang belum dan tidak mampu untuk melakukan khitan.
4. Program Bondowoso Taqwa, program ini memfokuskan pada sarana penunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peribadatan. Seperti contoh perbaikan tempat ibadah seperti masjid dan langgar atau surau yang ada di daerah-daerah setempat dan juga pemberian gaji bagi guru-guru atau ustad-ustad yang mengajar ngaji di daerah-daerah, dan juga menempatkan Da'i di daerah yang rawan pemurtad an.

“jadi kita juga memberi bantuan perbaikan tempat ibadah, terus juga kemarin ada kegiatan pemberian 1000 kacamata untuk guru ngaji,

rata-rata kan yang mengajar ngaji di surau-surau itu sudah sepuh dan rabun.”⁶¹

5. Program Bondowoso Peduli, Program ini terfokus pada bantuan-bantuan yang dirasa *urgent* atau darurat dan sangat dibutuhkan , seperti bantuan Bencana Alam , bantuan sembako atau bahan pangan untuk fakir dan miskin, santunan-santunan anak yatim dan juga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Hal ini turut dirasakan oleh keluarga bapak Saleh warga Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso.

“jadi saya diajukan oleh kepala desa sini untuk perbaikan rumah saya ini, dan alhamdulillah sudah dalam tahap perbaikan, saya dan keluarga sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Saya sangat bersyukur sekali akhirnya saya dan keluarga bisa menempati rumah yang layak”.⁶²

Tentunya program ini sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan, lebih-lebih masyarakat yang sedang tertimpa bencana.

Beberapa program diatas dilaksanakan oleh BAZNAS sendiri tanpa ada kerjasama dengan pemerintah dalam menyusun strateginya. BAZNAS Kabupaten Bondowoso bersama pemerintah harus benar-benar jeli dalam memilih mustahik, dikhawatirkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan dana zakat demi keperluan yang sebenarnya bisa dibiayai sendiri tanpa bantuan BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Tentunya jika hal ini

⁶¹ Yeni Kuriniawati. *Wawancara*. (Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso. 06 Maret 2020)

⁶² Bapak Saleh. *Wawancara*. (Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang Bondowoso. 12 Mei 2020)

terjadi, maka dana yang telah terkumpul dan dikeluarkan akan sia-sia, karena kurangnya manfaat yang timbul dari dana zakat tersebut.

BAZNAS Kabupaten Bondowoso bersama pemerintah juga terus menanamkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program yang telah ada, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Bondowoso bersama pemerintah dalam menyalurkan dana para Muzakki yang telah terkumpul.

D. Dampak Pemberian Zakat Bagi Mustahik

Pemberian atau pendistribusian dana zakat bagi para mustahik memberikan dampak positif. Dalam penelitian ini menurut ke empat narasumber pendistribusian dana zakat sangat berguna bagi kelangsungan hidup mereka. Ada beberapa dampak yang dirasakan oleh ke empat narasumber tersebut.

a. Peningkatan pendapatan

Diakui oleh beberapa mustahik bahwa setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso, pendapatan dari usaha mereka mulai meningkat, mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan dana tersebut, akan tetapi meskipun pendapatan mereka meningkat, tidak serta merta langsung merubah kehidupan mereka, karena meskipun pendapatan mereka meningkat kebutuhan hidup juga mereka terus meningkat.

b. Pendidikan

Setelah pendapatan para mustahik meningkat, mereka bisa membiayai pendidikan keluarganya hingga jenjang yang tinggi. Mereka juga bisa membiayai kebutuhan anak-anak mereka kedepannya, sedangkan untuk siswa yang mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bondowoso mereka menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam menempuh pendidikan, hal ini tentunya juga sangat menguntungkan bagi Kota Bondowoso sendiri, karena akan semakin banyak SDM yang mumpuni untuk terus mengembangkan Kota Bondowoso.

c. Kesejahteraan

Meskipun tidak serta merta merubah kehidupan para mustahik, dana zakat sudah sangat membantu dalam mensejahterakan kehidupan mereka, mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan mereka akan terus mengembangkan usaha agar kehidupan mereka semakin membaik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPUAN

Dari hasil penelitian dan deskripsi yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik dua point penting yang menjadi kesimpulan yakni :

- a. Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso melalui tiga cara yakni langsung, media dan UPZ. Sebagian besar dana di dapatkan melalui UPZ yang tersebar di setiap SKPD dan untuk individu masih berkontribusi sedikit, namun demikian penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso meningkat setiap tahunnya. Sosialisasi dan beberapa peraturan yang telah di tetapkan inilah yang membuat dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso terus meningkat.
- b. Pendistribusian Dana zakat diterapkan melalui beberapa progarm yang disusun oleh BAZNAS Kabupten Bondowoso, ada 5 program yakni *Program Bondowoso Makmur, Bondowoso cerdas, Bondowoso sehat, Bondowoso Taqwa, dan Program Bondowoso Peduli*. Dalam praktiknya, BAZNAS lebih banyak mengalokasikan dana pada program zakat produktif, hal ini bertujuan agar mustahik mampu mengembangkan usahanya dan dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Banyak dampak positif yang dirasakan oleh mustahik sebagai penerima zakat,

kehidupan mereka berangsur membaik dan bisa memenuhi kebutuhannya, walaupun kehidupan mereka tidak sepenuhnya berubah karena kebutuhan mereka juga semakin meningkat.

B. SARAN

Melihat situasi yang ada di Kabupaten Bondowoso, Peneliti mencoba memberi saran kepada beberapa pihak yang terkait :

- a. Untuk BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan pemerintah, Penulis sangat mengharapkan adanya pemerataan penarikan dana zakat pada setiap kalangan, tidak hanya pada Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan membayar zakat melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) namun juga semua lapisan masyarakat yang mampu untuk membayar zakat.
- b. BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam memberikan dana Zakat produktif hanya juga melakukan pendampingan yang lebih intensif kepada mustahik, agar nantinya usaha yang sedang dijalani dapat berjalan dengan baik dan berkembang, sehingga dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki.
- c. Disarankan untuk pembaca melakukan penelitian lanjutan mengenai bagaimana mekanisme BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam melakukan pembinaan dan monitoring kepada para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Ba'ly Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ash-Shiddieqy Hasby. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Asnaini, *Zakat Prouktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar Offset, 2008.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Bahiya, Oneng Nurul. *Total Quality Management Zakat*. Cet 1. Jakarta: Wahana Kardofa, 2012.

Hafidhudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Haykal, Nurul Huda Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta. PT Fajar Interprata Mandiri. 2010.

Hikmat kurnia dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: qultum media, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta :Kencana. 2008.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta:

Zikrul Hakim, 2005

R Setiawan, Comy. *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter dan Keunggulannya*,

Jakarta: Gransindo, 2010.

Sayyid sabiq. *Fiqhu al-sunnah*. Kuwait, Dar-al-Bayan, tt.

Saepudin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Cet 1

Jakarta, PT. Rajawali, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas

Indonesia Press, 2004.

Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004.

JURNAL dan SKRIPSI

Alkahfi, Agus. *Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam*

Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota

Palembang. Skripsi, Universitas Raden Patah Palembang, 2008

Faisal. *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*. Volume XI,

Nomor 2, Desember 2011.

Fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya*

Ilmiah. 2015.

- Firda Yoshi, Nuraida, *Kinerja lembaga Amil Zakat dalam Pendistribusian Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon*. Cirebon, IAIN Cirebon, 2012.
- Istan, Muhammad. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam*. Journal of Islamic Economics. Vol. 2 No. 1. 2017.
- M. Abd. Rasyid. *Strategi Pengentasan Kemiskinan (perspektif Sosial Ekonomi Kerakyatan)* Jurnal Berita Sosial. Vol. VI. 2018.
- Magumi, Wahyuddin. *Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik pada Badan Amil Zakat (BAZ)*. Jurnal Al-Adl. Vol. 6 No.1 2013.
- Mahali, Amalia Kaysful. *Potensi dan Peran Zakat dalam Mengetas Kemiskinan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No.1, Desember 2012
- Minu, Ihwan Wahid. *Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)*. Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Pratama, Yogi Citra. *Peran Zakat Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93
- Ramadhan, Zaki. *Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskina di Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Rosmawati, Rosi. *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.*

Padjajaran. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 1 (25 April 2018)

Syaban, Devi Hidayah Fajar S. *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo.* Solo, UMS, 2008.

Winoto, Geri Nugraha. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang.* Semarang, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

WEBSITE

Profil Baznas <http://pusat.baznas.go.id/profil/>

<https://bondowosokab.bps.go.id/statictable/2014/09/27/29/indikator-kemiskinan-kabupaten-bondowoso.html>

<https://typoonline.com/kbbi/penghimpunan>

<https://kompas.com/read/2018/05/06/08470641/kemendes-bondowoso-keluar-dari-status-daerah-tertinggal>

<https://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html>


<https://www.dompetdhuafa.org/strategi-zakat/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lampiran 1

Sebagian sembako yang akan dibagikan



Lampiran 2

Foto Kegiatan Safari Pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso bersama Pemerintah



Lampiran 3

Foto kegiatan Khitan masal oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso




Lampiran 4

Lokasi BAZNAS Kabupaten Bondowoso



Persetujuan pembimbing



RIWAYAT HIDUP

Biografi Penulis

Nama : Dia Lizza Elina

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 26 Maret 1998

Alamat : Desa Kapuran, Kec. Wonosari, Kab Bondowoso

E-mail : dializaelina@gmail.com

No Hp/ Telepon : 085791611552

Nama Orang Tua : Kamari dan Mundiya

Pekerjaan : Mahasiswa

Status Kawin : Belum Kawin

Hobby : Treveling

Motto : BISA

Judul Skripsi : Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam Meminimalisir Kemiskinan

Pendidikan Formal

- a. TK Al-Asyari
- b. SD Negeri Wonosari 01
- c. SMP Nurul Jadid
- d. Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso
- e. Strata 1 (S 1) Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang